



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk pengamanan dan pengaksesan arsip dinamis, perlu adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip dinamis;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

6. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
8. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
9. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
10. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
11. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
12. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerja secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktif;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan,

- keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip Dinamis; dan
 - d. menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

BAB II

ASAS DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat klasifikasi informasi sebagai berikut:
 - a. biasa/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
- (3) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- (4) Klasifikasi informasi biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakses oleh pengguna eksternal sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (4) Klasifikasi informasi terbatas dan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya dapat diakses oleh pengguna internal sesuai tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.

BAB III

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Sarana

Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing kabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 8

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan arsip yang

tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. Arsip dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;
- d. Arsip dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. Arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 9

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 10

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual, dan *personal file*;
- b. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
- c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi luar negeri;
- e. Arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- f. Arsip yang terkait dengan Rahasia atau data pribadi;
- g. Arsip yang terkait dengan memorandum of understanding; dan
- h. Daftar Arsip Rahasia.

Pasal 11

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.

Pasal 12

Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis Fasilitatif dan Substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 April 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 29 TAHUN 2024

Mengetahui
A/n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005



Kab.Brebes